



Walikota Tangerang

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 3
TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEDALAM MODAL PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu adanya penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;
- b. bahwa penambahan penyertaan modal daerah kedalam modal perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dalam bentuk uang Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2016, Tamabah Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2009);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2016);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
TANGERANG

dan

WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM
MODAL PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal
Daerah Ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
(Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah dan diantara ayat
(2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a),
sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Nilai penyertaan modal dalam bentuk uang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah
disetor ke Bank Jabar Banten sampai dengan
tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar
Rp.29.875.848.682,95 (Dua puluh sembilan milyar
delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus
empat puluh delapan ribu enam ratus delapan
puluh dua koma sembilan puluh lima rupiah)
dengan rincian :

- Tahun 1995 sebesar	Rp.	360.000.000,00
- Tahun 1996 sebesar	Rp.	420.000.000,00
- Tahun 1997 sebesar	Rp.	400.000.000,00
- Tahun 1998 sebesar	Rp.	380.625.340,00
- Tahun 1999 sebesar	Rp.	82.868.529,00
- Tahun 2000 sebesar	Rp.	989.899.038,95
- Tahun 2001 sebesar	Rp.	1.000.000.000,00
- Tahun 2002 sebesar	Rp.	1.983.835.775,00

- Tahun 2003 sebesar	Rp.	6.000.000.000,00
- Tahun 2004 sebesar	Rp.	5.000.000.000,00
- Tahun 2005 sebesar	Rp.	5.000.000.000,00
-Tahun 2006 sebesar	Rp.	5.000.000.000,00
-Tahun 2007 sebesar	Rp.	NIHIL
- Tahun 2008 sebesar	Rp.	NIHIL
-Tahun 2009 sebesar	Rp.	3.258.620.000,00
-Tahun 2010 sebesar	Rp.	NIHIL
-Tahun 2011 sebesar	Rp.	NIHIL
-Tahun 2012 sebesar	Rp.	NIHIL
-Tahun 2013 sebesar	Rp.	NIHIL
-Tahun 2014 sebesar	Rp.	NIHIL
-Tahun 2015 sebesar	Rp.	NIHIL

(2) Nilai penambahan penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

(2a) Dalam hal penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2017, maka penambahan penyertaan modal dimaksud akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

(3) Penyerahan Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara serah terima yang ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan Kepala Cabang.

(4) Setelah ditandatanganinya Berita Acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya Bank Jabar Banten menerbitkan sertifikasi penyertaan modal daerah.

(5) Sertifikasi Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Direktur Utama untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai bukti Penyertaan Modal Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 30 Januari 2018.

WALIKOTA TANGERANG,



H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 30 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,



DADI BUDAERI

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (2,7/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 3 TAHUN 2018

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR
3 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
DAERAH KEDALAM MODAL PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK.

I. UMUM

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, maka mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kota Tangerang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberdayakan dan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kota Tangerang.

Dalam pelaksanaan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

bahwa penambahan penyertaan modal daerah kedalam modal perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dalam bentuk uang Tahun 2016 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk tidak dapat dilaksanakan maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud perlu diadakan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 4 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 3